

# YUSTISIA

## Jurnal Hukum



■ **SUPANTO**

Perumusan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Kebijakan Penal Menanggulangi Kejahatan Dunia Maya dalam UU No. 11 Tahun 2008)

■ **HARI PURWADI, ADRIANA GRAHANI FIRDAUSY, DAN SASMINI**

Pengembalian Kerugian Keuangan Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi

■ **DOMINIKUS RATO**

Hukum Waris Adat di Kalangan Masyarakat Osing

■ **M. AGUS SANTOSO**

Deskripsi Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Rumah Tahanan Kelas IIA Samarinda

■ **FATKHUROHMAN**

Pengaruh Otonomi Daerah terhadap Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Bidang Regulasi untuk Menangani Peraturan Daerah (Perda) Bermasalah (Studi di Kabupaten Malang)

■ **PRASETYO HADI PURWANDOKO dan AYUB TORRY SATRIYO KUSUMO**

Pemberdayaan Masyarakat Lokal Melalui Sistem Perlindungan Pengetahuan Tradisional

■ **INDAH HARLINA, HERMANSYAH, dan ENDRA WIJAYA**

Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di Indonesia

■ **SLAMET SUHARTONO**

Norma Samar (*Vage Normen*) sebagai Dasar Hukum Pengambilan Keputusan Tata Usaha Negara

■ **UMBU LILY PEKUWALI**

Eksistensi Perda dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

■ **BERLIAN SIMARMATA**

Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dalam Perkara Pidana

## PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI

Hari Purwadi  
Adriana Grahani Firdausy  
Sasmini

### *Abstract*

*This research aims to explain that corruption cause financial or economic disadvantage, both state and local government. The proceeds of corruption that has successfully returned through the criminal justice process (through the payment of money substitutes) as well as civil action (through a lawsuit in state losses of return) should be returned to state or local government which was stolen its asset. This study focuses only on the return process for the interest of local government that still legally problematic, at least its legal procedure. These legal issues important to put forward because of the prosecution agencies and implementing of court decision in cases of corruption does not in a chain of local bureaucracy or subject to different power structures. This research is methodologically performed with combining legal research and socio-legal research. The results showed that stolen assets recovery is a fundamental principle of UNCAC and Anti-Corruption Act. The provisions of Anti-corruption law have no interesting of the real return on the financial losses to prior legitimate owner. Local governments also do not have a policy that integrated with the criminal justice process of corruption that regional financial disadvantage. In contrast, law enforcer did not consider recovering proceeds of corruption to local government, so do not care if the money that was corrupted successfully withdrawn and deposited in the state treasury, not the local treasury.*

**Keywords:** *corruption, state assets recovery, local government.*

### **A. Pendahuluan**

Dalam kaitan dengan kerugian negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Antikorupsi), UU Antikorupsi mengetengahkan konsep "upaya pemulihan kerugian negara". Dengan konsep tersebut diharapkan kerugian negara dapat dikembalikan. Oleh karena itu, UU Antikorupsi mengatur lima hal dalam kaitan dengan pemulihan kerugian negara. (1) Gugatan perdata untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang nyata, seperti diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU Antikorupsi; (2) Gugatan perdata dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 33 UU Antikorupsi; (3) Gugatan perdata dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 34 UU Antikorupsi; (4) Gugatan perdata terhadap harta benda yang diduga berasal

dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, seperti diatur dalam Pasal 38 C UU Antikorupsi; dan (5) Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, seperti diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Antikorupsi. Meskipun UU Antikorupsi telah memberi pintu masuk keberhasilan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah akibat tindak pidana korupsi, namun kenyataan menunjukkan proses untuk itu tidak sederhana, bahkan secara hukum masih problematis.

Terlepas dari keberhasilan upaya hukum pemulihan kerugian negara, baik melalui gugatan perdata maupun pembayaran uang pengganti, persoalan lebih jauh terkait dengan proses pengembalian pada daerah tempat dilakukannya tindak pidana korupsi. Hal ini menjadi penting untuk diteliti karena setidaknya-tidaknya berkaitan dengan 2 (dua) hal. Pertama, UU Antikorupsi tidak mengatur secara detail mengenai proses pengembalian kerugian keuangan daerah akibat tindak pidana korupsi. Kedua, proses peradilan atas tindak pidana korupsi tidak selalu dimulai dari penyidikan di lembaga-lembaga penyidik di daerah (kejaksaan atau kepolisian), tetapi dapat juga dilakukan oleh